

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Runtuhnya pemerintahan orde baru pada pertengahan tahun 1998 yang diiringi dengan transisi politik menuju era reformasi, menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu demokratis dan desentralisasi. Kedua proses politik tersebut merubah sistem pemerintahan dan format politik, yakni dari yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi demokratis-desentralistik, dimana desentralisasi dapat diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah dimana daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat (Dwipayana dalam Subroto, 2009:1).

Pergeseran ke arah demokratis-desentralistik dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diperbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan disempurnakan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut menyulam elemen-elemen demokrasi yang diidealkan dan memberi kontribusi perubahan yang radikal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bahkan hingga tingkat yang paling bawah yaitu pemerintahan desa melalui otonomi daerah (Prasetyo, 2006:6).

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan melalui pembangunan, peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat yang tidak dapat dicapai secara maksimal melalui pembangunan nasional karena terjadinya ketimpangan pembangunan antara desa dengan kota (Nafidah dan Suryaningtyas, 2015:214). Oleh sebab itu, strategi yang digunakan pemerintah adalah dengan melaksanakan otonomi daerah yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan dan salah satu ujung tombak organisasi pemerintah daerah dalam mencapai keberhasilan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang berasal dari pemerintah pusat, karena desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan (Fajri dkk, 2015:1099). Selain itu, pembangunan desa menjadi fokus dan perhatian pemerintah karena berdasarkan Data Kependudukan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 tercatat sebanyak 128,5 juta jiwa atau 50,20% dari total penduduk Indonesia yang tercatat sebanyak 254,9 juta jiwa tinggal di pedesaan.

Pembangunan desa secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan dua peraturan tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan sesuai dengan potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat, masalah yang dihadapi dan prioritas pembangunan pedesaan yang ditetapkan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, pemberi bantuan dan dana, pembinaan dan pengawasan (Ainurrohma, 2015:1). Salah satu bentuk pemberian bantuan dan dana dari pemerintah pusat adalah pemberian Dana Desa.

Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah pusat sebagai perwujudan dari janji kampanye Preseiden Joko Widodo yang akan membangun Indonesia dari desa dan pinggiran. Dana Desa ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dalam pelaksanaannya diatur dalam beberapa peraturan pendukung yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian Dana Desa selain sebagai konsekuensi dari desentralisasi kewenangan dan pemenuhan hak desa, juga menjadi elemen yang sangat penting dan berguna untuk pembiayaan pembangunan dan pengembangan wilayah tertinggal baik dari segi infrastruktur maupun sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan Dana Desa ditujukan untuk program-program fisik dan non-fisik seperti pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, penganggaran Dana Desa bagi setiap kabupaten/kota dilakukan secara merata dan berkeadilan dengan memperhitungkan rincian Dana Desa yang terdiri Alokasi Dasar dan Alokasi Formula dan penyalurannya kepada desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa. Sementara pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Asas-asas tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa menganut prinsip *money follow function* yang berarti pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah desa.

Kabupaten Rembang adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah. Upaya nyata yang dilaksanakan Kabupaten Rembang dalam rangka mewujudkan pembangunan desa, mengoptimalkan potensi desa serta membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya adalah dengan memaksimalkan penganggaran Dana Desa dan mendorong pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa secara efisien dan efektif. Pengaturan pendistribusian Dana Desa dari pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2016 secara yuridis ditetapkan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan peraturan tersebut, besaran Dana Desa tahun 2016 adalah sebesar Rp. 178.763.882.000,00 yang didistribusikan dan dibagikan kepada 14 kecamatan di Kabupaten Rembang. Besaran Dana Desa untuk masing-masing kecamatan secara rinci tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1.
Besaran Dana Desa Tiap Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2016

No.	Kecamatan	Dana Desa yang diterima
1.	Sumber	Rp. 11.186.534.000,00
2.	Bulu	Rp. 9.949.135.000,00
3.	Gunem	Rp. 9.878.730.000,00
4.	Sale	Rp. 9.479.860.000,00
5.	Sarang	Rp. 14.708.453.000,00
6.	Sedan	Rp. 13.459.758.000,00
7.	Pamotan	Rp. 14.483.561.000,00
8.	Sulang	Rp. 13.003.310.000,00
9.	Kaliori	Rp. 14.101.401.000,00
10.	Rembang	Rp. 16.573.386.000,00
11.	Pancur	Rp. 14.145.226.000,00

No.	Kecamatan	Dana Desa yang diterima
12.	Kragan	Rp. 16.637.442.000,00
13.	Sluke	Rp. 8.716.817.000,00
14.	Lasem	Rp. 12.440.269.000,00

Sumber : Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan tabel 1.1., Kecamatan Rembang yang merupakan ibukota kabupaten memperoleh pembagian Dana Desa tertinggi kedua dengan alokasi sebesar Rp. 16.573.386.000,00 atau senilai 9,27% dari total anggaran Dana Desa Kabupaten Rembang. Kecamatan yang memperoleh pembagian Dana Desa tertinggi adalah Kecamatan Kragan dengan alokasi sebesar Rp. 16.637.442.000,00, sementara kecamatan yang memperoleh pembagian Dana Desa terkecil adalah Kecamatan Sluke dengan alokasi sebesar Rp. 8.716.817.000,00.

Penerimaan Dana Desa Kecamatan Rembang setiap tahunnya dibagikan kepada 34 desa sesuai dengan penetapan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula oleh Bupati. Besaran Dana Desa yang diterima masing-masing desa pada tahun 2016 tersaji secara rinci pada tabel 1.2. berikut :

Tabel 1.2.

Pembagian Dana Desa di Kecamatan Rembang Tahun 2016

No.	Desa	Jumlah Dana Desa
1.	Kedungrejo	Rp. 616.975.000,00
2.	Turusgede	Rp. 629.752.000,00
3.	Kumendung	Rp. 609.017.000,00
4.	Sridadi	Rp. 631.671.000,00
5.	Pandean	Rp. 599.443.000,00
6.	Tlogomojo	Rp. 606.386.000,00
7.	Kasreman	Rp. 641.880.000,00
8.	Punjulharjo	Rp. 598.046.000,00

No.	Desa	Jumlah Dana Desa
9.	Tritunggal	Rp. 594.551.000,00
10.	Pasar Banggi	Rp. 621.765.000,00
11.	Gedangan	Rp. 611.631.000,00
12.	Weton	Rp. 600.395.000,00
13.	Ngotet	Rp. 612.813.000,00
14.	Mondoteko	Rp. 632.616.000,00
15.	Ngadem	Rp. 605.002.000,00
16.	Ketanggi	Rp. 611.088.000,00
17.	Pulo	Rp. 621.921.000,00
18.	Waru	Rp. 651.967.000,00
19.	Gegunung Wetan	Rp. 593.117.000,00
20.	Sumberjo	Rp. 664.298.000,00
21.	Tasikagung	Rp. 599.880.000,00
22.	Sawahan	Rp. 594.647.000,00
23.	Padaran	Rp. 626.386.000,00
24.	Sukoharjo	Rp. 590.926.000,00
25.	Kabonganlor	Rp. 594.125.000,00
26.	Kabongankidul	Rp. 615.328.000,00
27.	Tireman	Rp. 597.760.000,00

Sumber: Sumber : Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan tabel 1.2., Desa Sridadi merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa tertinggi yaitu sebesar Rp. 631.671.000,00. Meskipun menempati posisi kelima dengan Dana Desa tertinggi, Desa Sridadi memperoleh perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Rembang. Hal tersebut disebabkan karena Desa Sridadi yang sebelumnya termasuk dalam wilayah tertinggal disiapkan untuk dikembangkan sebagai kawasan industri dan pemukiman baru di Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan penerimaan Dana Desa Desa Sridadi cukup tinggi dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.

Pemberian Dana Desa kepada desa juga diiringi dengan kewajiban untuk melaksanakannya secara akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Hal

tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan *good governance* hingga tingkat desa dimana salah satu prinsip dasarnya adalah akuntabilitas (*accountability*).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa juga mengatur tentang mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa yang dilakukan dalam dua bentuk, yaitu terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa dan terpisah dalam bentuk laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang diterjemahkan pemerintah Kabupaten Rembang menjadi Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pertanggungjawaban Dana Desa yang terintegrasi dengan APBDesa disampaikan kepala desa dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan APBDesa desa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran melalui camat. Selain itu, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa juga harus diinformasikan kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban Dana Desa secara terpisah dengan APBDesa dalam bentuk laporan realisasi penggunaan Dana Desa secara khusus juga dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan peraturan tersebut, mekanisme pertanggungjawaban

pengelolaan Dana Desa adalah pertanggungjawaban dengan cara pelaporan melalui jalur struktural oleh pelaksanaan tingkat desa kepada pemerintah kabupaten melalui pemerintah kecamatan. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap I, tahap II dan laporan tahunan.

Menurut Waluyo, akuntabilitas meliputi pemberian informasi kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun juga harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan, ekonomi, sosial dan politik (Ainurrahma, 2015:2-3). Subroto (2009:1) menambahkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan pasca kegiatan sehingga pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dimaksud bukan hanya menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDesa dengan Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya, tetapi juga seluruh rangkaian kebijakan dan kegiatan dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan hingga pelaporan kepada *stakeholder* dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka akuntabilitas pengelolaan Dana Desa adalah pertanggungjawaban untuk menerangkan dan menjawab seluruh rangkaian kebijakan dan kegiatan dalam pengelolaan Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban oleh pengelola Dana Desa kepada pihak yang memiliki hak untuk menerimanya. Pengelolaan Dana Desa yang dikatakan

akuntabel adalah pengelolaan Dana Desa dimana mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa melalui jalur eksekutif kepada bupati dan keluar kepada masyarakat dilaksanakan secara tertib administrasi dan tertib waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Upaya pemerintah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa sayangnya masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal tersebut terbukti dari banyaknya permasalahan yang muncul di desa-desa terkait pengelolaan Dana Desa. Permasalahan yang terjadi antara lain adalah ketidaksiapan dan ketidakmampuan perangkat desa mengelola Dana Desa sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dan evaluasi, ketidakpahaman perangkat desa dalam menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa dengan format yang ada, hingga korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat desa, seperti yang terjadi di enam desa di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, dimana enam kepala desa ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa sekitar 30% dari total anggaran yang berkisar Rp.250.000.000 sampai Rp. 300.000.000 untuk masing-masing desa (Kompas edisi Kamis, 21 Mei 2016).

Permasalahan yang sama juga terjadi di Kabupaten Rembang, dimana ditemukan fakta bahwa beberapa desa belum melaksanakan prinsip akuntabilitas secara maksimal dalam pengelolaan Dana Desa. Permasalahan yang paling sering terjadi terkait akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Rembang, antara lain adalah tertib administrasi yang masih rendah. Hal tersebut terlihat dari laporan realisasi Dana Desa yang belum dibuat oleh pemerintah desa dan penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada setiap akhir tahun maupun laporan realisasi Dana Desa melewati batas waktu yang telah ditentukan. Menurut Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, terdapat 117 desa di Kabupaten Rembang yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2015, dan sebagian desa tersebut merupakan desa yang menerima Dana Desa dalam kategori besar di Kecamatan Rembang. Keterlambatan tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman perangkat desa khususnya kasi pemerintahan terkait mekanisme, sistematika dan format laporan pertanggungjawaban Dana Desa, walaupun sebenarnya pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun pemerintah Kecamatan Rembang telah melakukan beberapa kali sosialisasi dan pelatihan terkait pengelolaan Dana Desa bagi perangkat desa.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang menambahkan, Desa Sridadi merupakan salah satu desa yang mengalami permasalahan terkait akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yaitu terlambatnya penyusunan dan

penyerapan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dan tahun 2015 serta keterlambatan penyusunan dan penyerapan laporan realisasi pengelolaan Dana Desa yang terpisah terintegrasi dengan keuangan desa pada setiap tahapnya. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi juga terhambat karena *overlapping* peran perangkat desa, dimana beberapa perangkat desa tidak memahami peran dan tugasnya masing-masing terutama terkait dengan administrasi perkantoran dan pelayanan publik sehingga tugas dan tanggungjawabnya dibebankan kepada sekretaris desa dan kasi pemerintah desa.

Permasalahan lain yang dialami Desa Sridadi terkait akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dilihat dari sumberdaya manusia perangkat desa sebagai pelaksanaan Dana Desa, yaitu (1) kinerja perangkat desa yang rata-rata mencapai 90%-95% pada kenyataannya berbanding terbalik dengan sikap, perilaku dan disiplin yang ditunjukkan perangkat desa dilapangan, sebagai contoh perangkat desa yang seharusnya datang dan membuka pelayanan paling tidak pukul 07.30 WIB hingga 14.00 WIB sesuai dengan prosedur dan maklumat pelayanan publik justru baru tiba dan membuka pelayanan pukul 09.00 WIB dan selesai pukul 12.30 WIB, (2) kinerja pengelolaan Dana Desa oleh perangkat desa masih tergolong rendah baik dari aspek akurasi, profesionalisme maupun sarana dan prasarana, dimana pemerintah Desa Sridadi mengalami keterbatasan sarana dan prasarana seperti perangkat komputer dan internet serta keterbatasan kemampuan petugas untuk mengoperasikan sarana dan prasarana tersebut.

Disisi lain, dilihat dari aspek rencana dan realisasi anggaran Dana Desa yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan fisik dan sisanya untuk

pembangunan non fisik, Desa Sridadi patut diberikan apresiasi karena telah mencapai nilai 100% dimana realisasi seluruh anggaran pembanguan sesuai dengan rencana yang tertera pada APBDesa tahun 2016 yang telah disampaikan disampaikan kepada masyarakat. Kesesuaian tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3. berikut ini :

Tabel 1.3.
Rencana dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dana Desa
Desa Sridadi Tahun 2017

No.	Bidang Pelaksanaan dan Nama Program	Rencana Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Program
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1.	Pembangunan Gedung TK	578.082.000	578.082.000	100%
2.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Ngampo RT 2 RW 5 Unit 1	16.594.500	16.594.500	100%
3.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Ngampo RT 2 RW 5 Unit 2	15.594.500	15.594.500	100%
4.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Ngampo RT 2 RW 5 Unit 3	4.743.500	4.743.500	100%
5.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Ngampo RT 2 RW 4	4.833.500	4.833.500	100%
6.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Badeg RT 2 RW 7	4.568.500	4.568.500	100%
7.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Badeg RT 1 RW 8 Unit 1	8.319.500	8.319.500	100%
8.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Badeg RT 1 RW 8 Unit 2	6.857.500	6.857.500	100%
9.	Bronjong Jembatan Badeg RT 1 RW 7	64.282.500	64.282.500	100%
10.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Badeg RT 1 RW 7	5.102.500	5.102.500	100%
11.	Pemadatan Dukuh Grabag RT 1 RW 1	33.131.000	33.131.000	100%
12.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Grabag RT 1 RW 1 Unit 1	9.256.500	9.256.500	100%
13.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Grabag RT 1 RW 1 Unit 2	5.853.500	5.853.500	100%
14.	Pembangunan Saluran Bis U RT 1 RW 5	9.937.600	9.937.600	100%
15.	Pembangunan Saluran Air RT 1 RW 6	82.850.000	82.850.000	100%
16.	Rehabilitasi Drainase RT 1 RW 3	24.681.000	24.681.000	100%

No.	Bidang Pelaksanaan dan Nama Program	Rencana Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Program
17.	Lampu Jalan RW 1 dan RW 8	57.000.000	57.000.000	100%
18.	Penyediaan Air Bersih RT 2 RW 6	50.000.000	50.000.000	100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
1.	Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa	11.125.000	11.125.000	100%
2.	Peningkatan Kapasitas Desa, Masyarakat dan Kelompok : Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Desa	24.750.000	24.750.000	100%
5.	Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa	10.000.000	10.000.000	100%

Sumber : Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sridadi Tahun 2016 dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sridadi Tahun 2016.

Sayangnya, bila dicermati dilapangan beberapa hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dana Desa dibidang pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat tidak menunjukkan pencapaian hasil maupun dampak atau tujuan yang diharapkan sesuai dengan rencana target yang telah ditetapkan. Misalnya saja, pada program pembangunan gorong-gorong di Dukuh Ngampo yang walaupun dalam laporan realisasi penggunaan Dana Desa menunjukkan pencapaian anggaran sebesar 100%, namun spesifikasi hasil bangunan berbeda dengan rencana pelaksanaan atau target. Selain itu, pada program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat hasil dan dampak atau tujuan yang diharapkan juga tidak dapat dideskripsikan secara jelas serta tidak terlihat perubahan secara nyata dari kondisi sebelum program dan kegiatan dilaksanakan.

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat juga belum berjalan dengan baik sebagaimana semestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga banyak masyarakat Desa Sridadi tidak mengetahui besaran

Dana Desa yang diperoleh dan bagaimana pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa. Fakta tersebut dapat terlihat misalnya saja dari ketiadaan monografi desa yang didalamnya memuat informasi mengenai keuangan desa maupun informasi lain mengenai pelaksanaan program yang dananya bersumber dari Dana Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Sridadi masih buruk dan belum maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Tahun 2016”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terkait dengan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Tahun 2016?
2. Faktor apa yang menghambat pelaksanaan prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Tahun 2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu keinginan yang dicapai dalam suatu penelitian. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Tahun 2016.
2. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Tahun 2016.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memperluas wawasan dalam mengembangkan teori-teori yang berkenaan dengan akuntabilitas organisasi publik serta diharapkan dapat memperkaya metodologi penelitian sebelumnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan menerapkan ilmu yang di dapat selama kuliah, menambah pengetahuan tentang masalah berkenaan dengan pengelolaan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Rembang, khususnya di Desa Sridadi, Kecamatan Rembang dan memberikan alternatif penyelesaian masalah.

b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Penelitian ini diharapkan dapat menambah jumlah perbendaharaan penelitian ilmiah khususnya yang berupa skripsi bertema akuntabilitas pemerintah publik ada dalam perpustakaan.

c. Bagi pihak-pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan atau referensi untuk peneliti berikutnya yang berminat mengkaji pada bidang serupa.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Administrasi Publik

Menurut Felix A. Nigro (Sukidin, 2009:9), definisi administrasi publik adalah:

1. Usaha kelompok bersifat kooperatif yang diselenggarakan dalam satu lingkungan publik
2. Meliputi seluruh tiga cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif dan yudikatif serta pertalian diantara ketiganya
3. Mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijakan publik (*public policy*) dan merupakan bagian proses politik
4. Amat berbeda dengan administrasi privat
5. Berhubungan erat dengan kelompok-kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara menurut Waldo (Sukidin, 2009:11), administrasi publik adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.

Disisi lain, menurut Presthus (1975) dalam Sukidin (2009:10), administrasi publik adalah ilmu dan seni dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik. Definisi tersebut memandang bahwa administrasi publik selain sebagai ilmu, juga dipandang sebagai suatu seni karena administrasi publik merupakan satu gejala yang universal sifatnya, ia ada bersama-sama dengan lahirnya peradaban manusia dan saat ini pun masih berada ditengah-tangan kegiatan

manusia. Pendapat tersebut juga didukung oleh Waldo yang menyebutkan bahwa administrasi publik adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Berdasarkan definisi administrasi publik diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan ilmu, seni dan rangkaian kegiatan pengelolaan urusan-urusan pemerintahan guna mencapai tujuan negara dan memenuhi memenuhi kebutuhan warga negara.

1.5.2. *Good Governance*

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) dalam Akbar (2008:8), *good governance* atau tata pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage nation’s affair at all level’s*”. Sementara Bank Dunia (*World Bank*), mendefinisikan *good governance* sebagai cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat.

Konsep *good governance* memiliki tiga pilar yaitu *state* (negara atau pemerintahan) yang berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) yang berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan, ia juga mempunyai pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bafi pasar dan perusahaan-perusahaan itu sendiri dan *society* (masyarakat madani) yang berperan positif dalam interaksi sosial,

ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Good governance yang merupakan hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat juga memiliki prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi suatu negara dalam menyelenggarakannya. Menurut UNDP dalam Safrijal dkk (2016:180-182), prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari :

1. Partisipasi (*Participation*), sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, pemerintahan, serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui institusi intermediasi.
2. Penegakan Hukum (*Rule of law*), proses mewujudkan *good governance* harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan karakter-karakter antara lain yaitu supremasi hukum (*the supremacy of law*), kepastian hukum (*legal certainty*), hukum yang responsip, penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, dan independensi peradilan.
3. Transparansi (*Transparancy*), keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*), sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen yang terlibat dalam proses penyelenggaraan *good*

governance harus memiliki daya tanggap terhadap keinginan atau keluhan *stakeholders*.

5. Berorientasi pada konsensus (*Consensus orientation*), pada *good governance*, pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan konsensus yang dilanjutkan dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan konsensus yang telah diputuskan bersama. Konsensus bagi bangsa Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena nilai dasar dalam memecahkan persoalan bangsa adalah melalui musyawarah untuk mufakat.
6. Keadilan (*Equity*), setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan, akan tetapi karena kemampuan masing-masing warga negara berbeda-beda, sektor publik harus memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan.
7. Efisiensi dan Efektifitas (*Efficiency and Effectiveness*), negara untuk mampu berkompetisi secara sehat dalam pencatutan dunia, kegiatan ketiga pilar *good governance* harus mengutamakan efektifitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektifitas dan efisiensi terutama ditujukan pada sektor publik karena sektor ini menjalankan aktifitasnya secara monopolistik dan tanpa kompetisi.
8. Akuntabilitas (*Accountability*), setiap aktifitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik, tidak hanya kepada atasan saja, tetapi juga pada *stakeholders* dan yaitu masyarakat luas.

9. Visi Strategis (*Strategic vision*), era yang berubah secara dinamis membuat setiap pilar *good governance* harus memiliki visi yang strategis. Tanpa visi semacam itu, suatu bangsa dan negara akan mengalami ketertinggalan. Visi strategis dapat dibedakan antara visi jangka panjang (*long term vision*) antar 20 sampai 25 tahun, serta visi jangka pendek (*short term vision*) sekitar 5 tahun.

1.5.3. Konsep Akuntabilitas

1.5.3.1. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas atau dalam bahasa Inggris disebut *accountability* adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah aktivitas birokrasi publik pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya (Kumorotomo, 2005:4). Menurut Sjahrudin Rasul (dalam BPKP, 2007:3), akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Sementara menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12) dalam Subroto (2009:17), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga vertikal terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah juga merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Halim, 2007).

Berdasarkan uraian diatas, maka akuntabilitas dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan organisasi dalam pengelolaan Dana Desa kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dalam hal ini selain mencakup pelaporan, juga mencakup penjelasan tentang kegagalan maupun keberhasilannya pelaksanaan Dana Desa. Sementara pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban yang dimaksud adalah lembaga vertikal terkait dan masyarakat.

1.5.3.2. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Sheila Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2004:226-227) mengemukakan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus

dipenuhi oleh organisasi atau lembaga pemerintahan, dimensi-dimensi tersebut yaitu :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program, dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholders*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak atas kebijakan tersebut. Akuntabilitas kebijakan juga terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Dimensi akuntabilitas menurut Sheila Elwood menunjukkan bahwa pejabat publik didalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya disamping harus berakuntabilitas menurut umum atau peraturan, juga harus berakuntabilitas dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, program yang dimplementasikan, serta kebijakan yang dibuat atau dirumuskan.

1.5.3.3. Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas digunakan sebagai alat ukur akuntabilitas. Penetapan alat ukur digunakan untuk membandingkan dan menilai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana, pedoman dan peraturan. Indikator akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian ini diturunkan dari dimensi

akuntabilitas oleh Sheila Elwood. Handayani (2015: 25-31) menjabarkan masing-masing dimensi akuntabilitas dari Sheila Elwood menjadi beberapa indikator dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Tabel 1.4.
Matrik Indikator Akuntabilitas

No.	Dimensi Akuntabilitas	Indikator	Penjelasan Indikator
1.	Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	Adanya kepatuhan terhadap prosedur	Berkaitan dengan ketaatan dan kesesuaian prosedur pelaksanaan dan pengelolaan sumberdaya publik oleh lembaga publik.
		Akuntabilitas kinerja pelayanan publik	Berkaitan dengan pemberian pelayanan publik yang cepat dan responsif dapat dilihat berdasarkan proses yang meliputi: tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.
		Akuntabilitas biaya pelayanan publik	Berkaitan dengan pemberian pelayanan publik yang murah biaya.
2.	Akuntabilitas Proses	Peran yang jelas	Akuntabilitas yang efektif terjadi hanya ketika peran dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat jelas dan diatur dalam peraturan atau kesepakatan bersama.
		Harapan dan kinerja yang jelas	Setiap aktor dalam rangka akuntabilitas harus mengetahui target dan perilaku moral yang dibebankan kepadanya. Tujuan, sasaran dan prestasi yang diharapkan harus jelas didefinisikan. Jika mereka tidak melakukannya, kerangka akuntabilitas kehilangan kekuatan, seperti tanggung jawab untuk non-kinerja tidak dapat dengan mudah diperbaiki.
3.	Akuntabilitas Program	Hasil dari program yang dijalankan	Berkaitan dengan pernyataan hasil dan pencapaian dari pelaksanaan program.
		Adanya kesesuaian antara target dan pencapaian program	Berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak.

No.	Dimensi Akuntabilitas	Indikator	Penjelasan Indikator
4.	Akuntabilitas Kebijakan	Akuntabilitas Keatas (Upward Accountability)	Menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif.
		Akuntabilitas Keluar (Outward Accountability)	Bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan <i>stakeholders</i> dalam masyarakat.
		Akuntabilitas Kebawah (Downward)	Menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebagai apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

Sumber : Handayani (2015: 25-31)

Indikator akuntabilitas dalam matriks 1.4. diatas kemudian diolah dan disesuaikan dengan pengelolaan Dana Desa yang menjadi fokus dan permasalahan dalam penelitian ini untuk menggambarkan dan menjelaskan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa secara komprehensif. Hasil pengolahan dan penyesuaian indikator-indikator akuntabilitas yang dijadikan sebagai kerangka teori dalam penelitian akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 dijabarkan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Tabel 1.5.
Matrik Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No.	Dimensi Akuntabilitas	Indikator	Penjelasan Indikator
1.	Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	Kepatuhan terhadap prosedur	Berkaitan dengan ketaatan dan kesesuaian prosedur pelaksanaan pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan yang berlaku.

No.	Dimensi Akuntabilitas	Indikator	Penjelasan Indikator
		Kepatuhan terhadap kinerja prosedur	Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan responsif yang dapat dilihat berdasarkan kedisiplinan.
		Kepatuhan biaya prosedur	Berkaitan dengan kejelasan dan kewajaran biaya yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur pengelolaan Dana Desa.
2.	Akuntabilitas Proses	Peran petugas	Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang efektif terjadi ketika peran dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat jelas dan diatur dalam peraturan atau kesepakatan bersama. Berdasarkan peraturan dan kesepakatan tersebut mereka melaksanakan perannya secara profesional dan kedisiplinan.
		Harapan dan target petugas	Setiap aktor dalam rangka akuntabilitas pengelolaan Dana Desa harus mengetahui target dan perilaku moral yang dibebankan kepadanya. Tujuan, sasaran dan prestasi yang diharapkan harus jelas didefinisikan. Jika mereka tidak melakukannya, kerangka akuntabilitas kehilangan kekuatan, seperti tanggung jawab untuk non-kinerja tidak dapat dengan mudah diperbaiki.
3.	Akuntabilitas Program	Hasil dari program yang dijalankan	Berkaitan dengan pernyataan hasil dan pencapaian dari pelaksanaan program yang sumber pembiayaannya berasal dari Dana Desa.
		Kesesuaian antara target dan pencapaian program	Berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan program yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai atau tidak.
4.	Akuntabilitas Kebijakan	Pertanggungjawaban keatas	Menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dan mengkomunikasikan pengelolaan Dana Desa dari pimpinan dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa sebagai pengguna anggaran kepada pimpinan eksekutif diatasnya.

No.	Dimensi Akuntabilitas	Indikator	Penjelasan Indikator
		Pertanggungjawaban keluar	Menunjukkan adanya tugas pimpinan dalam hal ini kepala desa untuk melaporkan dan mengkomunikasikan pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat dan kelompok-kelompok atau <i>stakeholders</i> yang berkaitan serta menanggapi pertanyaan, kritik dan saran dari masyarakat dan kelompok-kelompok atau <i>stakeholders</i> yang berkaitan.
		Pertanggungjawaban kebawah	Menunjukkan bahwa pimpinan dalam hal ini kepala desa sebagai pemimpin pengguna anggaran untuk selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa kepada bawahannya agar memiliki pemahaman yang seragam sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Sumber : Hasil pengolahan peneliti.

1.5.3.4. Faktor-faktor Penentu Akuntabilitas

Haque (1997) dalam Pamungkas (2012: 2) berpendapat bahwa berkaitan dengan isu pentingnya akuntabilitas publik bahwa akuntabilitas senantiasa dikaitkan dengan meningkatnya tanggungjawab yang harus diemban organisasi publik, termasuk organisasi pemerintahan dalam mendorong terciptanya iklim yang dapat merealisasikan akuntabilitasnya. Ia mengungkapkan pula beberapa permasalahan akuntabilitas, diantaranya adalah problem kuatnya birokrasi dan komponen feodalistik yang mengakibatkan makin kuatnya mereka melalui keahlian teknis, kewenangan dan pengendalian yang besar atas informasi dan sumberdaya lainnya yang akhirnya makin besarnya kekuasaan yang berimplikasi kepada lemahnya akuntabilitas birokrasi dan publik.

Muradi dan Rusli (2013: 194-196) dalam penelitiannya yang mengutip pendapat Moenir (2002: 88) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas yang bisa menjadi pendukung maupun penghambat antara lain yaitu:

- a. Faktor kesadaran petugas/pegawai, yaitu adanya kesadaran dari diri petugas/pegawai mengenai tindakan terhadap tugas/pekerjaan dan wewenang yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga membawa pengaruh yang positif maupun negatif terhadap terwujudnya akuntabilitas.
- b. Faktor aturan, yaitu adanya aturan, pedoman atau petunjuk yang mutlak diperlukan agar organisasi, pekerjaan dan petugas memiliki dasar hukum serta dapat berjalan atau bekerja secara teratur dan terarah.
- c. Faktor organisasi, yaitu pengaturan dan mekanisme pekerjaan (sistem, prosedur dan metode) yang harus menghasilkan akuntabilitas.
- d. Faktor kemampuan dan keterampilan, dengan kemampuan dan ketrampilan yang memadai maka pelaksanaan tugas/pekerjaan serta wewenang yang dimiliki petugas maupun organisasi dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan semua pihak serta menciptakan akuntabilitas, begitu pula sebaliknya.
- e. Faktor sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menciptakan akuntabilitas.

Disisi lain, Aslam Iqbal (1995) dalam Pamungkas (2012: 2) juga mengungkapkan faktor-faktor yang secara spesifik dianggap sebagai penghambat terciptanya akuntabilitas dalam birokrasi. Faktor-faktor tersebut, yaitu:

1. *Low Literacy Percentage*

Faktor *low literacy percentage* adalah keadaan dimana populasi atau masyarakat yang kurang peduli terhadap hak-haknya dan masalah-masalah sosial, cenderung memberikan toleransi yang tinggi terhadap *lack of accountability*, *malpractice*, nepotisme dan korupsi. Semakin kurang rasa saling tolong menolong diantara anggota dan kelompok masyarakat suatu *society* akan semakin tinggi rasa tidak peduli pada tingkat penyelenggaraan pemerintah. Setiap individu sibuk memikirkan diri sendiri tanpa menghiraukan kesengsaraan orang lain sehingga lupa pada berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang akan mengurangi akuntabilitas.

2. *Poor Standard of Living*

Pegawai dengan standar gaji yang kurang, memiliki kecenderungan untuk berusaha keras mencari penghasilan tambahan agar dapat menghidupkan keluarganya. Konsiderasi yang demikian ini, setiap usaha pemenuhan kebutuhan hidup tersebut dianggap normal-normal saja dan bahkan dinilai wajar walaupun mesti mengorbankan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas penyediaan barang publik.

3. *General Decline on The Moral Values*

General decline on the moral values merupakan sikap moral yang sangat menentukan dalam usaha untuk membedakan antara nilai-nilai baik dan buruk. Sikap moral yang dimiliki dan terbentuk dalam suatu masyarakat dan pegawai dalam organisasi pemerintah dapat mengurangi atau juga mendorong akuntabilitas.

4. *Policy of Live and Let Live*

Terjadinya penurunan nilai-nilai moral menyebabkan manusia akan semakin mudah melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Kemudian hal yang terjadi adalah mereka saling berlomba mencari keuntungan masing-masing dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih besar. Akibat yang lebih lanjut adalah dengan terabaikannya hak-hak publik untuk mengetahui kebijakan pemerintah serta implemenasinya dalam perspektif akuntabilitas.

5. *Cultural Factors*

Budaya yang berkembang dalam masyarakat di mana para pejabat pemerintah lebih mendahulukan kepentingan terhadap keluarga dan kerabat dari publik merupakan budaya yang tidak mendukung akuntabilitas. Hal-hal yang demikian ini mendorong suburnya suasana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi budaya bangsa yang kurang baik biasanya banyak. Laporan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah tidak seperti pada laporan perusahaan yang hanya tertuju pada perolehan laba, sehingga pada instansi pemerintahan tidak terdapat hubungan langsung antara tujuan program dengan kebijakan yang dibuat. Hal ini mengakibatkan diperlukannya banyak macam akuntabilitas untuk kegiatan pemerintah.

6. Indikator keberhasilan maupun kegagalan sektor publik yang tidak jelas.

Akuntabilitas merupakan bagian dari implementasi kebijakan. Faktor-faktor penentu akuntabilitas diatas, apabila dikaitkan dengan faktor untuk menilai kinerja implementasi kebijakan maka dapat digolongkan menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2006:144),

faktor eksternal yang turut mendorong maupun menghambat keberhasilan kebijakan publik adalah lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, sehingga upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Disisi lain, menurut George C.Edward III dalam Agustino (2006:151), faktor internal yang menentukan keberhasilan maupun implementasi kebijakan publik adalah sumber daya. Sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
2. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi memiliki dua bentuk yaitu, pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukantindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara

politik. Ketika kewenangan itu nihil, maka kekuatan implementator dalam melaksanakan kebijakan tersebut dimata publik, tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Pada konteks yang lain, ketika kewenangan formal terlegitimasi, implementasi kebijakan masih mungkin tidak sesuai dengan tujuan manakala implementator menggunakan kewenangan formalnya tersebut untuk kepentingan pribadi maupun golongan (menyalahgunakan kewenangan).

4. Fasilitas, faktor sarana dan prasarana merupakan hal yang juga penting. Implementator bisa saja memiliki kewenangan dan staf yang memadai, namun tanpa didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana, maka proses implementasi kebijakan tersebut bisa gagal.

1.5.4. Dana Desa

1.5.4.1. Konsep Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat Non Kementerian/Lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2016, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, tetapi alokasinya lebih diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut bertujuan untuk :

1. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa
2. sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa, dan
3. sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan
2. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa, dan
3. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa yang diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi :

1. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi, dan/atau
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Sementara prioritas penggunaan untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, Dana Desa dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa yang secara rinci terdiri dari:

1. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan

2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di desa (*Community Centre*)
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakanhidupbersih dansehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan
7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup, dan/atau
8. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

1.5.4.2. Penganggaran dan Penyaluran Dana Desa

Penganggaran dan penyaluran Dana Desa secara garis besar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Sementara secara teknis

penganggaran dan penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Penganggaran Dana Desa diawali dengan penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa. Berdasarkan penganggaran Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula, sehingga pengalokasian dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Dana Desa Kab/Kota} = \text{Alokasi Dasar kab/kota} + \text{Alokasi Formula kab/kota}$$

Besaran Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar dengan jumlah desa di kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Sementara besaran Alokasi Formula setiap kabupaten/kota bernilai 10% (sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa dan dihitung dengan bobot 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan, 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah, dan 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pengalokasian Dana Desa pada tingkat desa hampir sama dengan pengalokasian Dana Desa pada tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan rincian Dana Desa kabupaten/kota, bupati/walikota menghitung rincian Dana Desa setiap desa secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula. Besaran Alokasi Dasar setiap desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota dengan jumlah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan. Sementara besaran Alokasi Formula setiap desa dihitung dengan bobot 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan, 10 % (sepuluh persen) untuk luas wilayah dan 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Penyaluran Dana Desa diawali dengan penetapan Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan oleh Menteri Keuangan selaku PA bendahara umum negara. KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyusun DIPA Dana Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota lalu menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapat pengesahan. Berdasarkan DIPA yang telah disahkan KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menerbitkan SKPRDD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Dana Desa. SKPRDD dijadikan dasar untuk menerbitkan SPP dan SPP dijadikan dasar untuk menerbitkan SPM .

Mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan selanjutnya dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana dilakukan secara bertahap dengan ketentuan tahap I pada bulan Maret sebesar

60% (enam puluh persen) dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dimana pada tahap I dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan, peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa, dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari bupati / walikota. Sementara penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I dari bupati/walikota dan Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota. Penyaluran tahap I dilakukan setelah bupati/walikota menerima peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa. Sementara penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari kepala desa, dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

1.5.4.3. Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan peraturan-peraturan turunannya, salah satunya adalah Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dalam rangka penggunaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan desa. Rincian dan teknis pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri dari :

Gambar 1.1.
Gambaran Umum Pengelolaan Dana Desa dalam Keuangan Desa



Sumber : Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa BPKP

a. Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dengan menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan oleh sekretaris desa. Sekretaris desa kemudian menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut kepada kepala desa, yang oleh kepala desa lalu disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/walikota

sesungguhnya juga dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat melalui peraturan bupati.

Hasil evaluasi rancangan APBDesa oleh bupati/walikota atau camat ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa, apabila melebihi waktu tersebut bupati/walikota atau camat tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Disisi lain, hasil evaluasi rancangan APBDesa yang dinyatakan bupati/walikota atau camat tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dikembalikan kepada kepala desa untuk disempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Hasil evaluasi yang tidak ditindaklanjuti dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat dapat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada dan bupati/walikota dapat membatalkan peraturan desa dengan Keputusan Bupati/Walikota dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Kepala desa kemudian memberhentikan pelaksanaan peraturan desa tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

b. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas

desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa tersebut tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

Pelaksana kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan harus mengajukan pendanaan yang disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya yang kemudian verifikasi oleh sekretaris desa dan di sahkan oleh kepala desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan juga mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa setelah barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja, dan Lampiran bukti transaksi. Terkait dengan pengajuan pelaksanaan pembayaran tersebut sekretaris desa berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan,
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran,

- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan harus dicatat bendahara dalam catatan pengeluaran. Bendahara desa juga wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tekait dengan pelaksanaan keuangan desa, perubahan peraturan desa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja,
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan,
- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan, dan/atau
- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan,
- e. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Perubahan APBDesa tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tatacara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa. Sementara terkait bantuan keuangan dari

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan peraturan desa tentang perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa dan diinformasikan kepada BPD.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh bendahara desa menggunakan buku kas umum, buku Kas Pembantu Pajak, dan buku Bank.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Khusus untuk Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan, tahap II paling lambat minggu kedua

bulan September tahun anggaran, tahunan paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Kepala menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, tahap II dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan kepada Bupati dengan dikoordinasikan oleh camat setempat.

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran melalui camat, yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan format Laporan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa juga harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi tersebut antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Konsep-konsep yang telah dijelaskan diatas harus dioperasionalisasikan agar penelitian yang diajukan dapat dijalankan dan dilaksanakan. Operasionalisasi

konsep atau fenomena penelitian dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan Dana Desa yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah Desa Sridadi dideskripsikan dengan menggunakan teori akuntabilitas Sheila Elwood (1993) yang menyatakan bahwa :

1. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan organisasi dalam pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, dimana dalam hal ini adalah bupati dan masyarakat.
2. Dimensi dan indikator yang digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, merupakan dimensi akuntabilitas yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa sebagai sumber dana publik. Dimensi ini terdiri dari tiga indikator, yaitu:

- 1) Kepatuhan terhadap prosedur, merupakan indikator yang berkaitan dengan ketaatan dan kesesuaian prosedur pelaksanaan pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - 2) Kepatuhan terhadap kinerja prosedur, merupakan indikator yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan responsif yang dapat dilihat berdasarkan kedisiplinan.
 - 3) Kepatuhan terhadap biaya prosedur, merupakan indikator yang berkaitan dengan kejelasan dan kewajaran biaya yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur pengelolaan Dana Desa.
- b. Akuntabilitas Proses, merupakan dimensi akuntabilitas yang terkait dengan prosedur pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan apakah telah cukup baik dalam hal ketertiban waktu dan peran petugas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya. Dimensi ini terdiri dari indikator, yaitu:
- 1) Peran petugas, merupakan indikator yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa yang efektif ketika peran dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat diatur dalam peraturan serta dilaksanakan secara profesional dan disiplin.
 - 2) Harapan target petugas, merupakan indikator yang berkaitan dengan target dan perilaku moral yang harus diketahui dan dibebankan setiap aktor pengelolaan Dana Desa untuk dilaksanakan.
- c. Akuntabilitas Program, merupakan dimensi akuntabilitas yang berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan penggunaan dan pelaksanaan Dana Desa yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, sesuai serta mendukung visi misi,

dan tujuan pemerintah kabupaten atau tidak. Dimensi ini terdiri dari dua indikator, yaitu:

- 1) Hasil dari program yang dijalankan, merupakan indikator yang berkaitan dengan pernyataan hasil dan pencapaian dari pelaksanaan program yang sumber pembiayaannya berasal dari Dana Desa.
 - 2) Kesesuaian antara target dan pencapaian program, merupakan indikator yang berkaitan dengan pertimbangan dan pernyataan apakah tujuan program yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai atau tidak.
- d. Akuntabilitas Kebijakan, merupakan dimensi akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan dan kegiatan yang diambil dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa oleh kepala desa kepada bupati, masyarakat perangkat desa. Dimensi ini terdiri dari tiga indikator, yaitu:
- 1) Pertanggungjawaban keatas, merupakan indikator yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaporkan dan mengkomunikasikan pengelolaan Dana Desa dari kepala desa dan perangkat desa sebagai pengguna anggaran kepada bupati melalui camat.
 - 2) Pertanggungjawaban keluar, merupakan indikator yang berkaitan dengan tugas pimpinan kepala desa untuk melaporkan dan mengkomunikasikan pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat.
 - 3) Pertanggungjawaban kebawah, merupakan indikator yang berkaitan dengan kewajiban kepala desa sebagai pemimpin pengguna anggaran untuk selalu

mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa kepada perangkat desa.

3. Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas yang digunakan untuk melihat aspek penghambat terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa adalah :
 - a. Faktor aturan, yaitu adanya aturan, pedoman atau petunjuk pengelolaan Dana Desa yang mutlak diperlukan agar pemerintah desa, pekerjaan dan petugas memiliki dasar hukum serta dapat berjalan atau bekerja secara teratur dan terarah.
 - b. Faktor pengaturan struktur kerja, yaitu pengaturan dan mekanisme pekerjaan (sistem, prosedur dan metode) dalam pengelolaan Dana Desa yang disusun oleh kepala desa.
 - c. Faktor sumberdaya manusia aparatur, yaitu berkaitan dengan kesadaran kemampuan dan keterampilan kepala desa dan perangkat desa dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan dan wewenang yang menjadi tanggungjawabnya dalam pengelolaan Dana Desa.
 - d. Faktor sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tahapan maupun tugas/pekerjaan dan wewenang yang menjadi tanggungjawab kepala desa dan perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa.
 - e. Budaya kerja dan masyarakat, yaitu berkaitan dengan budaya dan prinsip kerja pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa dan budaya masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Jenis penelitian menurut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau naturalistik. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistik dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode penelitian (Praniti, 2015:63). Metode kualitatif (naturalistik) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009: 9).

Disisi lain, berdasarkan tingkat eksplanasi, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain. Penelitian deskriptif dalam metode kualitatif (naturalistik) dapat digunakan untuk memperoleh atau mendapatkan gambaran tentang sifat dari suatu gejala masyarakat. Oleh karena itu, desain penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini ada atau terjadi.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 dilaksanakan di Desa Sridadi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Pertimbangan pemilihan lokasi karena tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh pengelola Dana Desa di Desa Sridadi perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya *good governance*. Hal tersebut terkait dengan laporan pengelolaan keuangan desa di Desa Sridadi yang menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang masih menunjukkan beberapa permasalahan.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kondisi latar penelitian. Subjek penelitian juga dapat disebut sebagai informan. Teknik pemilihan subjek penelitian atau informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dalam hal ini informan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh informasi dari orang-orang yang mengerti dengan benar tentang masalah yang disajikan (Moloeng, 2010:135).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih subjek penelitian atau informan yaitu :

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Kabupaten Rembang.
2. Kepala Bidang Tata Pemerintahan Kecamatan Rembang

3. Pemerintah Desa Sridadi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
4. Masyarakat Desa Sridadi.

1.7.4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ini adalah data kualitatif. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moloeng (2010:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, sebelebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Selain itu data yang digunakan juga berupa frasa-frasa, simbol-simbol, foto dan statistika yang menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan, dan peristiwa-peristiwa.

1.7.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010:225). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, Pemerintah Kecamatan Rembang, Pemerintah Desa Sridadi, dan masyarakat Desa Sridadi, serta observasi lapangan yang dilakukan pada instansi dan tempat terkait lainnya. Data primer yang diperoleh dan digunakan dapat berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan, hasil observasi lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi kejadian dan data-data mengenai informan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data yang dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2010:225). Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka berupa buku-buku literatur, catatan, koran, dokumen, laporan data statistik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, Pemerintah Kecamatan Rembang, Pemerintah Desa Sridadi serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

1.7.6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2010:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2010:231) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Moloeng

(2010:186) mengatakan bahwa maksud dari diadakannya wawancara seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba adalah :

- a. Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan lain-lain kenulatan
- b. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami
- c. Memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang
- d. Menverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia, dan
- e. Menverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan peneliti sebagai pengecekan anggota.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Wawancara dilakukan kepada semua sumber penelitian, yakni Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Kabupaten Rembang, Kepala Bidang Tata Pemerintahan Kecamatan Rembang, Pemerintah Desa Sridadi dan masyarakat Desa Sridadi.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendekatkan peneliti ke orang-orang yang ditelitinya dan ke situasi atau lingkungan mereka yang sebenarnya. Pada observasi ini, peneliti mengamati peristiwa, kejadian, pose, dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi. Menurut W. Gulo dalam bukunya Metodologi

Penelitian, menyatakan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dapat dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobjektif mungkin.

Menurut Sugiyono (2009:166), berdasarkan proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi :

- a. Observasi partisipatif, dimana peneliti terlibat dan ikut ambil bagian dalam kegiatan sehari-hari orang atau objek yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
- b. Observasi non partisipatif, dimana peneliti tidak melibatkan diri ke dalam *observe* atau hanya bertindak sebagai pengamat independen, peneliti juga hanya melakukan pengamatan secara sepintas pada saat tertentu kegiatan *observe*-nya.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi non partisipatif pada Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Kabupaten Rembang, Pemerintah Kecamatan Rembang, Pemerintah Desa Sridadi dan masyarakat Desa Sridadi untuk memperoleh data-data yang valid dan sesuai dengan yang diinginkan.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010:240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seorang. Pada dasarnya dokumen sebagai sumber data terdiri dari dokumen pribadi (untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor disekitar objek penelitian) dan dokumen resmi. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Sementara dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah dokumen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

1.7.7. Metode Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009: 246) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles dan Huberman langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dari data hasil penelitian lapangan yang banyak, kompleks dan

rumit. Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga dapat dilakukan dengan membuat kategorisasi atau pemberian simbol-simbol pada data untuk mempermudah melihat dan mencari temuan.


2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, narasi, bagan atau gabungan antar kategori serta sejenisnya. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang telah terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Data yang terkumpul secara terperinci dan menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Kesimpulan dalam kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masing remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual, atau interaktif, hipotesis atau teori.

Gambar 1.2.
Komponen dalam Analisis Data Miles dan Huberman



Sumber: Sugiyono (2009: 247)

1.7.8. Kualitas Data

Teknik untuk mengkaji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Moleong (2010: 330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Sugiyono (2009: 273) menyatakan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian terdapat tiga model triangulasi data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Model triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini untuk pengujian kredibilitas dan pengecekan data adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.

Menurut Sugiyono (2009: 274), triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa

sumber sumber data. Data dari ketiga sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, berbeda dan mana spesifik dari ketiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut.

Disisi lain, model triangulasi data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2009: 274), triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yang dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi dan penelusuran dokumen. Moleong (2010: 330-331) menambahkan triangulasi sumber merupakan pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan (Moleong, 2010: 330-331) :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.